

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN RISET KEUANGAN SYARIAH**  
**KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**INSTITUT KEUANGAN PERBANKAN DAN INFORMATIKA ASIA PERBANAS**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN ACUAN KURIKULUM EKONOMI SYARIAH, EKONOMI ISLAM,**  
**EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM**



**NOMOR : PKS-KNEKS.2020.07.02-09**

**NOMOR : 001b/PKS-EKSYAR/VII/IKPIA/2020**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh (02/07/2020) di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah :** di dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sutan Emir Hidayat, S.P., M.B.A., selaku Direktur Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (selanjutnya disebut sebagai KNEKS) berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Nomor KEP.001/DE.KNKS/01/2019, berkedudukan di Jakarta Selatan.  
Selanjutnya di dalam perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis IKPIA Perbanas :** di dalam hal ini diwakili oleh Dr. Hedwigis Esti Riwayati, S.E., M.E., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, berdasarkan Surat Keputusan Rektor IKPIA Perbanas bernomor.: 012/SK.P/X/IKPIA/2019, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IKPIA Perbanas, tertanggal 10 Oktober 2019 jo Surat Kuasa (khusus) dari Rektor IKPIA Perbanas kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tertanggal 23 Juni 2020, di dalam hal ini bertindak di dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis IKPIA Perbanas, berkedudukan di Jakarta.  
selanjutnya di dalam perjanjian Kerja Sama ini disebut dengan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PARA PIHAK** di dalam kapasitasnya dan kedudukannya masing-masing menerangkan terlebih dahulu:



- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** sebelumnya bernama Komite Nasional Keuangan Syariah berdasarkan Peraturan Presiden No. 91 tahun 2016;
- (2) Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga nonstruktural yang didirikan melalui Peraturan Presiden RI No. 28 tahun 2020 yang bersifat Independen di dalam menjalankan tugasnya;
- (3) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi berbentuk institut yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, dan fokus di bidang keuangan, perbankan, dan informatika yang berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Perbanas; dan
- (4) Bahwa **PIHAK KEDUA** telah memahami ketentuan bunyi Pasal 32 Peraturan Presiden No. 28 tahun 2020 yang merupakan dasar pendirian lembaga **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan keterangan di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat dan tanpa paksaan atau tidak di bawah tekanan siapapun untuk mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan di bawah ini:

### **Pasal 1 PENGERTIAN**

Di dalam Perjanjian ini diberikan batasan-batasan pengertian atas istilah sebagai berikut.

- (1) Acuan kurikulum Ekonomi Syariah meliputi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), 10 (sepuluh) mata kuliah inti program studi Ekonomi Syariah beserta Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah tersebut, diantaranya yaitu:
  - a) Mikroekonomi Islam;
  - b) Makroekonomi Islam;
  - c) Akuntansi Syariah;
  - d) Pengantar Ekonomi Islam;
  - e) Ayat dan Hadits Ekonomi;
  - f) Ekonomi Pembangunan Islam;
  - g) Ekonomi Moneter Islam;
  - h) Fiqh Muamalah;
  - i) Ushul Fiqh dan Qawaid Fiqhiyyah; dan
  - j) Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.
- (2) Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disebut RPS, adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa di dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama 1 (satu) semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (3) Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disebut CPL, adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dalam perjanjian ini sebagai berikut:

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** di dalam melakukan kerja sama sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dan/atau bersama-sama menurut ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kualitas kurikulum Ekonomi Syariah dan/atau yang berkaitan melalui pelaksanaan acuan kurikulum Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam/ Ekonomi dan Keuangan Islam.



**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (1) Melakukan sosialisasi acuan kurikulum Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam/Ekonomi dan Keuangan Islam.
- (2) Berkomitmen di dalam mengimplementasikan acuan kurikulum Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam/Ekonomi dan Keuangan Islam sebagai rujukan di perguruan tinggi.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Mendapatkan komitmen dari **PIHAK KEDUA** terkait sosialisasi acuan kurikulum Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam/Ekonomi dan Keuangan Islam;
  - b. Mendapatkan komitmen dari **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan acuan kurikulum Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam/Ekonomi dan Keuangan Islam; dan
  - c. Mendapatkan evaluasi dari **PIHAK KEDUA** terkait hasil pelaksanaan acuan kurikulum Ekonomi Syariah/ Ekonomi Islam/Ekonomi dan Keuangan Islam.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Menyediakan acuan kurikulum Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam/Ekonomi dan Keuangan Islam; dan
  - b. Menyediakan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi acuan kurikulum Ekonomi Syariah Ekonomi Islam/Ekonomi dan Keuangan Islam.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Mendapatkan acuan kurikulum Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam/Ekonomi dan Keuangan Islam; dan
  - b. Mendapatkan narasumber di dalam pelaksanaan sosialisasi acuan kurikulum ekonomi Syariah Ekonomi Islam/Ekonomi dan Keuangan Islam.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi acuan kurikulum Ekonomi Syariah Ekonomi Islam/Ekonomi dan Keuangan Islam bagi **PARA PIHAK**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Memiliki komitmen dalam pelaksanaan acuan kurikulum Ekonomi Syariah Ekonomi Syariah Ekonomi Islam/Ekonomi dan Keuangan Islam sebagai rujukan perguruan tinggi; dan
- c. Memberikan hasil evaluasi dari pelaksanaan acuan kurikulum Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam/Ekonomi dan Keuangan Islam kepada **PIHAK KESATU**.

**Pasal 5**  
**BENTUK KEGIATAN**



- (1) Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, yakni pelaksanaan workshop dan/atau kegiatan sejenis yang diadakan dalam waktu satu hari (*full day*). Tempat dan waktu pelaksanaan Workshop disesuaikan dengan kesepakatan dan kesiapan **PARA PIHAK**, sedangkan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi workshop dan/atau kegiatan sejenis dilaksanakan dan dikoordinir oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pelaksanaan acuan kurikulum Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam/Ekonomi dan Keuangan Islam yakni dengan menjadikan acuan kurikulum Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam/Ekonomi dan Keuangan Islam sebagai rujukan dalam penyusunan kurikulum di perguruan tinggi.
- (3) Pelaporan hasil evaluasi, meliputi pelaporan hasil pelaksanaan acuan kurikulum Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam/Ekonomi dan Keuangan Islam di perguruan tinggi oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama kegiatan ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan atas dasar monitoring dan evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan perpanjangan perjanjian kerja sama ini paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini;
- (3) Di dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan perjanjian Kerja Sama ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** yang diputuskan secara musyawarah mufakat dengan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 8**  
**HASIL DAN KELUARAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Hasil dan keluaran dari kegiatan pelaksanaan diantaranya adalah laporan evaluasi dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** terkait efektivitas pelaksanaan acuan kurikulum Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam/Ekonomi dan Keuangan Islam

**Pasal 9**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan digunakan sebagai dasar berakhir dan/atau diperpanjangnya perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**PENGGUNA IDENTITAS PARA PIHAK**



Segala bentuk penggunaan identitas dari **PARA PIHAK** untuk publikasi dan/atau kegiatan apapun dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 11**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian ini berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tidak terpenuhi dan/atau tidak dilaksanakan.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** Lain berhak untuk memutus Perjanjian ini pemberitahuan secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelumnya.

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Bilamana perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- (3) Selama penyelesaian atas sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, **PARA PIHAK** sepakat akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan segala sesuatu yang tertuang dalam Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 13**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini, harus atau wajib disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat dibawah ini:
- a. Dr. Sutan Emir Hidayat  
U.p Direktorat Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah KNEKS  
Alamat : Gedung Permata Kuningan Lantai PH, jalan Kuningan Mulia No. 9  
C, Jakarta Selatan, 12980  
Telepon : 021-8068-3350  
Email : [humas@KNEKS.go.id](mailto:humas@KNEKS.go.id)/ [sutan.emir@KNEKS.go.id](mailto:sutan.emir@KNEKS.go.id)
- b. Dr. Hidayat Sofyan Wijaya  
Up. Kaprodi S1 Ekonomi Syariah IKPIA Perbanas  
Alamat : Jalan Perbanas, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940  
Telepon : 021- 522 2501, 525 2533  
Email : [Prodiekonomisyariah@perbanas.id](mailto:Prodiekonomisyariah@perbanas.id)
- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu pihak, maka wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

**Pasal 14**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jika terdapat perubahan dalam Perjanjian ini, akan dilakukan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Jika Perjanjian ini disertai Lampiran maka Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PIHAK KESATU**



**Dr. Sutan Emir Hidayat, S.P., M.B.A.**  
Direktur Pendidikan dan Riset Keuangan  
Syariah

**PIHAK KEDUA**



**Dr. Hedwigis Esti Riwayati, M. Ec.**  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>idr</i>	<i>h</i>